

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*,
DAN *SALES GROWTH* TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Oleh:
IMELDA EKA SAPUTRI
NIM: G72219047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Imelda Eka Saputri, G72219047, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 17 Januari 2023



Imelda Eka Saputri
NIM. G72219047

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 03 Januari 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP

NIP. 198308082018012001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, *DAN SALES GROWTH* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021


Oleh:
Imelda Eka Saputri
NIM:G72219047


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 17 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji:


1. Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP
NIP. 198308082018012001
(Penguji 1)
2. Dwi Koerniawati, S.E., M.A., AK., CA
NIP. 198507122019032010
(Penguji 2)
3. Nufaisa S.Sos.I, M.Ak
NIP. 198907312019032014
(Penguji 3)
4. Selvia Eka Aristantia, S.A, M.A.
NIP. 199307302019032029
(Penguji 4)

Tanda Tangan:


.....


.....


.....


.....



Surabaya, 17 Januari 2023

Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMELDA EKA SAPUTRI
NIM : G72219047
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : g72219047@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“ Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Sales Growth Terhadap

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2019-2021”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2023

Penulis

(IMELDA EKA SAPUTRI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 315 yang diperoleh melalui metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis data linear berganda yang diolah menggunakan *software SPSS* versi 25.

Hasil Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, sedangkan *thin capitalization* dan *sales growth* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing*, *thin capitalization* dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *sales growth*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Effects of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Sales Growth on Tax Avoidance in Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2019-2021". This study aims to determine the effect of transfer pricing, thin capitalization and sales growth on tax evasion either partially or simultaneously.

This study uses a quantitative approach. The type of data source used is secondary data. The number of samples in this study were 315 obtained through purposive sampling method. This study used multiple linear data analysis which was processed using SPSS software version 25.

The results of this study indicate that transfer pricing has a partial effect on tax avoidance, while thin capitalization and sales growth have no partial effect on tax avoidance. Transfer pricing, thin capitalization and sales growth have a simultaneous effect on tax avoidance.

Key words: tax avoidance, transfer pricing, thin capitalization, sales growth



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	v
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Masalah.....	13
1.3 Manfaat Penelitian	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Pengembangan Hipotesis	35
2.4 Kerangka Konseptual.....	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Definisi Operasional	39
3.4 Populasi dan Sampel	42
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
3.8 Pengumpulan Hipotesis.....	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Penelitian	49
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	49
4.3 Analisis Model atau Pengujian Hipotesis.....	52
4.4 Pembahasan	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021	2
Tabel 1.2 Skenario Penurunan Terhadap Tarif PPh Badan.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	42
Tabel 3.2 Kriteria Sampel	43
Tabel 4.1 Data Outlier.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial).....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji f (Simultan)	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan <i>Tax Ratio</i>	7
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan	75
Lampiran 2 Tabulasi Data Sebelum Outlier	77
Lampiran 3 Tabulasi Data Setelah Outlier	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak perusahaan yang melaporkan rugi ke Direktorat Jenderal Pajak tetapi masih menjalankan usahanya. Pelaporan kerugian tersebut terjadi pada tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan dari perusahaan melakukan hal tersebut karena adanya indikasi untuk melakukan penghindaran pajak sehingga otoritas pajak ingin menegakkan hukum secara tegas. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah (CNBC Indonesia, 2021).

Kemudian di tahun 2020 Indonesia mengalami insiden adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kelangsungan operasional bisnis perusahaan. Dampak tersebut mengakibatkan perekonomian yang dialami perusahaan menurun yang menyebabkan banyak pekerja yang harus dirumahkan. Adanya hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 23/2020 guna pemberian insentif pajak bagi karyawan dan para pebisnis yaitu pajak gaji karyawan yang ditanggung oleh pemerintahan Indonesia dan tidak termasuk pengurangan PPh pasal 25 (Nainggolan, 2022).

Perusahaan diberikan insentif pajak oleh pemerintah agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak, tetapi perusahaan tetap menyalahgunakan insentif pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dengan insentif pajak dilakukan perusahaan dengan membuat data palsu terkait dengan

jumlah tenaga kerja atau karyawan dan besaran upah yang diberikan. Cara tersebut lolos dari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak dikarenakan pengawasan yang kurang efektif akibat pola kerja jarak jauh yang dilakukan oleh fiskus (Barid & Wulandari, 2021).

Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan, Indonesia rugi sebesar Rp.67,6 triliun. Perusahaan akan mengalihkan keuntungannya di negara dengan pajak rendah, sehingga potensi penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan. Banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan membuat Indonesia ditempatkan dalam urutan keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak setelah China, India, dan Jepang (Kompas, 2020). Berikut ini jumlah besaran penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Perpajakan (miliar rupiah)
2019	1.546.141,90
2020	1.285.136,32
2021	1.375.832,70

Sumber: www.bps.go.id

Sumber penerimaan pajak di tahun 2019 yang diterima oleh pemerintah sebesar 1,5 miliar rupiah yang mana telah mencapai target sebesar 84,4% dari angka target 1,7 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2020 penerimaan pajak yang diterima sebesar 1,2 miliar atau setara dengan 91,5% dari angka target sebesar 1,4 miliar rupiah. Dan di tahun 2021 pemerintah menerima pajak sebesar 1,3 miliar rupiah yang mana angka tersebut melebihi target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 1,2 triliun rupiah.

Di dalam laporan keuangan APBN 2020 juga telah dijelaskan bahwa data penggunaan APBN dalam penerimaan pajak turun sebesar 19,6% dari realisasi tahun 2019. Di bidang tarif penerimaan pajak, pemerintah sedang mengembangkan reformasi perpajakan untuk periode 2021-2024. Tujuan dari pengembangan reformasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan bisnis dalam perekonomian negara, penyesuaian anggaran APBN dengan penambahan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pembenahan manajemen dan administrasi (Kemenkeu, 2021).

Menurut OECD, *tax avoidance* adalah perbuatan yang dijalankan wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak terutang. Penghindaran pajak adalah skema transaksi dalam meminimalisir beban pajak oleh pelaku yang merupakan wajib pajak yang memanfaatkan lemahnya aturan terkait perpajakan di negara tersebut (Selistiaweni et al., 2020). Salah satu faktor perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah adanya dorongan dari *stakeholder* kepada pihak manajer untuk mempertahankan kondisi ekonomi perusahaan (Barid & Wulandari, 2021).

Terdapat empat skema penghindaran pajak internasional yang masih dilakukan oleh perusahaan yaitu *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Treaty Shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*. *Treaty Shopping* adalah skema penghindaran pajak berganda yang dilakukan oleh wajib pajak negara tanpa P3B dan membuat perjanjian lain di negara tersebut dengan P3B, kemudian melakukan kegiatan penanaman modal melalui perusahaan-perusahaan tersebut sehingga para investor tersebut dapat menikmati tarif pajak yang rendah dan

fasilitas perpajakan lainnya yang tertulis dalam perjanjian P3B tersebut. Sedangkan Praktik penghindaran pajak melalui program *Controlled Foreign Corporation* (CFC) dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan dari pendapatan yang diterima dari luar negeri (khususnya di negara pajak) untuk menghindari pajak (Dahlan,2018).

Di Indonesia dan seluruh negara harus memiliki sistem perpajakan yang komprehensif dalam hal penghindaran pajak yang bersifat langsung dan umum. Sistem perpajakan dengan karakteristik tertentu disebut dengan *Specific Anti-Avoidance Rule* (SAAR) seperti *treaty shopping rule*, *thin capitalization rule*, *controlled foreign company (CFC) rule* dan *transfer pricing rule* yang bersifat khusus karena berfungsi untuk mencegah adanya praktik penghindaran pajak lainnya. Berbeda dengan penghindaran pajak yang umum yang disebut dengan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) dimana penghindaran pajaknya tidak terbatas pada subjek maupun objek tertentu (Mukarromah, 2021).

Indonesia membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) baru tentang *omnibus law* dalam pajak yang berisi tentang upaya pencegahan dalam menghadapi penghindaran pajak. Adanya RUU *omnibus law* pajak dijadikan sebagai upaya terapan dari aktivitas pajak di Indonesia. Ketentuan yang dituangkan dalam RUU *omnibus law* adalah dengan pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan dilakukan secara perlahan dengan dua skenario yaitu sebagai berikut (Nadhifah & Arif, 2020).

Tabel 1.2 Skenario Penurunan Terhadap Tarif PPh Badan

Skenario	Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Panjang
1. Pada tahun 2021 dan 2022 PPh Badan diturunkan secara bertahap yaitu 22%, serta tahun 2023 menjadi 20%	Pada tahun 2021 pengurangan dari pendapatan pajak akan diperkirakan Rp. 53 triliun.	Pada tahun 2030 peningkatan dari perkembangan ekonomi sebesar 1,02%
2. PPh Badan langsung pada tahun 2021 turun menjadi 20%	Penurunan dari pendapatan pajak akan diperkirakan Rp. 87 triliun.	Pada tahun 2030 peningkatan dari perkembangan ekonomi sebesar 1,2%

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (Nadhifah & Arif, 2020)

Tabel di atas menjelaskan bagaimana dampak yang akan terjadi pada aturan skenario *omnibus law* baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika pada tahun 2021 dan 2022 PPH badan diturunkan sebesar 20% serta tahun 2023 menjadi 20%, maka untuk dampak jangka pendeknya adalah pengurangan dari pendapatan pajak yang akan diperkirakan sebesar 53 triliun rupiah. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya adalah dengan peningkatan dari perkembangan ekonominya sebesar 1,02%. Kemudian jika PPH pada 2021 turun menjadi 20% maka dampak jangka pendeknya adalah pendapatan yang berkurang diperkirakan sebesar 87 triliun, Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya di tahun 2030 terdapat peningkatan dari perkembangan ekonomi sebesar 1,2%. Namun skenario tersebut masih belum disahkan secara resmi, sehingga masih terus ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah (Nadhifah & Arif, 2020).


Faktor dari praktik penghindaran pajak biasanya terjadi karena ada beberapa pihak yang memiliki hubungan berelasi atau melakukan transaksi afiliasi. Transaksi yang biasanya digunakan perusahaan adalah dengan menggunakan skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh entitas multinasional yaitu dengan mengalihkan keuntungan perusahaan dari negara yang mempunyai pungutan pajak tinggi ke negara yang mempunyai pungutan pajak rendah (Darussalam, 2013). Akibat dari *Transfer pricing* adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara. Oleh karena itu, ketentuan *transfer pricing* yang ketat dibuat oleh para otoritas pajak di setiap negara guna mencegah adanya pengalihan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

DJP menerbitkan SE-05/PJ/2022 untuk mengatur riset yang komprehensif dimana sejenis riset tentang ketaatan material pada wajib pajak dengan melalui riset atas dasar seluruh jenis pajak dengan beberapa riset yaitu dengan menganalisis *transfer pricing*. Isu *transfer pricing* di Indonesia menjadikan pusat perhatian bagi otoritas pajak. Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang penyelarasan peraturan perpajakan, *transfer pricing* menjadi topik di era baru reformasi perpajakan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan revisi pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan yaitu berkenaan dengan cara untuk mencegah penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* (DDTC, 2022).

Tax ratio merupakan indikator yang mampu menilai penerimaan pajak, di mana jika penerimaan pajak di suatu negara semakin tinggi maka *tax ratio* yang dihasilkan juga semakin besar. Penyebab dari rendahnya *tax ratio* yaitu *profit shifting* dengan tujuan penghindaran pajak. Salah satu aktivitas perusahaan

terdapat *profit shifting* adalah *transfer pricing*. *Profit shifting* merupakan perpindahan keuntungan perusahaan ke perusahaan afiliasi dengan memindahkan tarif pajak yang paling rendah dengan tujuan untuk menghindari tarif pajak yang tinggi (Kompasiana, 2016).

Gambar 1.1 Perbandingan *Tax Ratio*



Sumber: www.pajak.go.id

Gambar diatas menjelaskan bahwa nilai dari tarif pajak, Indonesia berada di bawah standar regional dan global. Berdasarkan dari data UNCTAD tahun 2005-2018, nilai dari *Foreign Direct Investment (FDI)* Indonesia tumbuh dengan signifikan dari US\$ 8,34 miliar pada tahun 2005 ke US\$ 21,98 miliar pada tahun 2018. Nilai FDI yang meningkat harus diikuti dengan *tax ratio* yang meningkat juga dan Indonesia masih memiliki nilai *tax ratio* yang rendah (Karunia, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Renal et al., (2021) dan Alya (2020) menyatakan bahwasanya *transfer pricing* memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di sektor pertambangan. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan pendapatan perusahaan ke *subsidiary company* yang berada di negara dimana mempunyai pungutan pajak lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Hasil lain juga dibuktikan oleh

penelitian yang dilakukan Mondra et al., (2019) pada perusahaan manufaktur dan Helen Lianawati (2021) pada perusahaan *consumer goods* menyatakan *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan skema dari *transfer pricing* sudah dianggap wajar dengan merendahkan jumlah laba agar pajak yang dikenakan lebih rendah. Hasil penelitian dari Panjalusman (2018) menunjukkan adanya pengaruh tetapi tidak signifikan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Ayu dan Agung (2021) pada entitas pertambangan, yang menunjukkan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah bertindak tegas yang harus ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam memenuhi kelengkapan dan keakuratan informasi tentang transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan tahunan. Pernyataan tersebut dibenarkan dengan dikeluarkannya Peraturan dari KemenKeu No. 213/PMK.03/2016 mengenai kriteria dokumen serta tambahan syarat yang harus dijaga oleh pembayar pajak dalam melaksanakan kesepakatan berelasi. Hasil yang sama dibuktikan oleh Mauliddini dan Abubakar (2020), yang membuktikan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Faktor lain terjadinya penghindaran pajak adalah dengan menekankan kondisi perusahaan dengan jumlah pajak yang harus dibayar. *Thin capitalization* adalah kondisi suatu perusahaan yang memiliki hutang lebih besar daripada modal

perusahaan. Konsep *thin capitalization* pada perusahaan akan mengurangi beban bunga pada laporan keuangan maka pajak yang didapat lebih rendah yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak di negara (Rafinska, 2020).

Riset oleh Dewi Prastiwi (2019), Novi Kurubah (2022), Mauliddini (2020) menyatakan jika *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Pernyataan tersebut terjadi karena entitas membuat utang jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitas yang menyebabkan adanya indikasi untuk meminimalkan beban pajak. Faktor dari adanya skema ini adalah karena munculnya aturan perpajakan yang memberikan perlakuan berbeda pada bunga dan dividen sebagai bentuk pengembalian atas penyertaan saham pada perusahaan. Pembayaran bunga pinjaman dapat dipotong dari perhitungan jumlah kena pajak yang dibayarkan, sedangkan dividen tidak dapat dipotong atau dikurangkan.

Berbeda Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Eva (2019) pada perusahaan industri barang konsumsi, Nainggolan (2022) pada perusahaan perbankan dan Mondra et al., (2019) pada perusahaan manufaktur. *Thin capitalization* tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah mengenai rasio utang pada modal yang dapat mempengaruhi nilai rasio tersebut bernilai rendah.

Faktor selanjutnya ada indikasi penghindaran pajak adalah dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penjualan. *Sales growth* digunakan entitas untuk melakukan prediksi besarnya keuntungan yang akan didapat karena penjualan tersebut harus didukung dengan aset sehingga apabila penjualan

meningkat maka aset juga harus ditambah (Fauzan et.al, 2019). *Sales growth* akan memberikan gambaran mengenai baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan dalam perusahaan karena jika penjualan meningkat maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar dan pajak yang dikenakan juga besar, maka perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*.

Riset oleh Fauzan et al., (2019) pada perusahaan manufaktur menunjukkan adanya pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan dari teori keagenan bahwa tata kelola perusahaan akan berusaha untuk mengelola pungutan pajaknya guna untuk meningkatkan kompensasi kinerja manajemen yang berasal dari peningkatan pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Peningkatan laba ini akan menyebabkan kewajiban pajak yang diterima lebih besar sehingga terdapat kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil yang sama dilakukan oleh Lindawati dan Ajimat (2021) pada perusahaan sektor barang konsumsi dan Helen Lianawati (2021) pada perusahaan *consumer goods* menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil lain ditunjukkan Christili dan Nazmel (2021) pada perusahaan manufaktur barang konsumsi dimana penghindaran pajak tidak mendapat pengaruh oleh *sales growth*. Hal tersebut disebabkan *sales growth* memperlihatkan terdapat kenaikan maupun penurunan penjualan atau pendapatan dari perusahaan. Entitas dengan *sales growth* yang tinggi belum tentu memperoleh laba yang besar dikarenakan terdapat beban atau biaya yang besar sehingga *sales growth* yang dihasilkan rendah. Tinggi atau rendahnya *sales*

growth dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hasil yang sama dilakukan oleh Rusna dan Agus (2017) pada perusahaan *real estate* dan properti yang menyatakan *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat penelitian selanjutnya. Variabel *transfer pricing* dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya peraturan dari KemenKeu No. 213/PMK.03/2016 mengenai kriteria dokumen serta tambahan syarat yang harus dijaga oleh pembayar pajak dalam melaksanakan kesepakatan berelasi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan adanya peraturan dari KemenKeu No. 22/PMK.03/2020 tentang program *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai solusi perpajakan dalam kesepakatan harga transfer.

Variabel *thin capitalization* dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketentuan *thin capitalization* yang mana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam tahun fiskal. Berbeda dengan yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya peraturan dari Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 mengenai ketentuan dari besarnya rasio utang dengan ekuitas yang ditetapkan sebesar 4:1. Artinya, jumlah hutang yang mendapatkan pengurangan penuh dari biaya telah dibatasi hingga empat kali jumlah ekuitas.

Variabel *sales growth* dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan dapat menambah utang lebih

banyak daripada perusahaan dengan pertumbuhan tidak baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya hal tersebut bukan menjadi tolak ukur dari suatu penilaian *sales growth*. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat meramal pertumbuhan penjualan agar bisa memprediksi seberapa besar profit yang akan entitas terima sehingga beban pajak yang akan dikenakan dapat diprediksi oleh entitas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti mengambil variabel *transfer pricing* dan *thin capitalization* atas dasar isu yang masih menjadi pusat perhatian otoritas pajak. Dan *sales growth* sebagai variabel pendukung karena jika perusahaan memiliki indikasi melakukan skema *transfer pricing* dan *thin capitalization* dapat disimpulkan bahwa entitas itu juga menjalankan penghindaran pajak dengan *sales growth*. Hal tersebut didasarkan pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, jika keuntungan besar akan ada pemindahan laba ke anak perusahaan dan bisa mendapatkan hutang dari bank dengan jumlah besar sehingga beban pajaknya dibebankan pada utang. Dari uraian diatas peneliti mengambil periode tiga tahun dikarenakan perusahaan masih melakukan penghindaran pajak meskipun telah mendapatkan insentif pajak dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini yang didasarkan pada penjelasan latar belakang di awal, di antaranya:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian di bawah ini di dasarkan pada rumusan masalah di atas, diantaranya:

1. Membuktikan adanya pengaruh secara parsial *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Membuktikan adanya pengaruh secara parsial *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
3. Membuktikan adanya pengaruh secara parsial *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
4. Membuktikan adanya pengaruh secara simultan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Peneliti mengharapkan manfaat yang ada dari hasil penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memiliki harapan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur terkait dengan skema penghindaran pajak

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Merupakan kriteria kelulusan dan selesainya program sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
2. Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan terkait dengan praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan hasil dari penelitian ini.
3. Dapat menumbuhkan kesadaran terhadap wajib pajak badan mengenai ke pentingannya patuh pada aturan pajak yang diberlakukan di Negara Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak diklasifikasikan menjadi 2, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal yaitu mematuhi dan memenuhi semua peraturan perpajakan secara hukum menurut Undang-Undang. Sedangkan kepatuhan materiil yaitu kewajiban Wajib Pajak yang akan memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan isi dan jiwa UU (Waluyo, 2020).

Kepatuhan wajib pajak yang tidak terpenuhi menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah. Dampak dari adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak akan berdampak terhadap penerimaan negara termasuk APBN. Bertindak dengan tetap patuh pada aturan perpajakan adalah realisasi dari keselarasan komponen-komponen dari sebuah perpajakan (Waluyo, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator ketaatan dari pelaksanaan peraturan perpajakan. Kepatuhan dapat dipastikan jika wajib pajak patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang ada. Makin banyak wajib pajak mengikuti aturan, makin banyak pula kepatuhan yang tercipta. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan pajak penghasilan. Hakikatnya, peraturan perpajakan dibentuk demi kelancaran penerimaan pajak di setiap periodenya (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian dari (Kusumawati et al., 2022) yaitu:

1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah kesadaran akan aturan umum yang mengatur pajak serta berbagai ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini meliputi pengertian objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, catatan utang pajak, dan cara melengkapi laporan pajak yang benar.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kepuasan yang diperoleh dari aktivitas pelayanan pelanggan dengan memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan atas kebijakan norma aturan serta undang-undang perpajakan yang akan ditaati.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

5. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.1.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah sebuah cara yang dipakai oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk praktik penghindaran pajak dengan memindahkan sejumlah keuntungan ataupun beban perusahaan kepada perusahaan afiliasi atau perusahaan yang berelasi (Alfarizi et al., 2021). Perusahaan akan berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan, sehingga hal tersebut dilakukan secara terus-menerus maka terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut sedang menjalankan praktik penghindaran pajak dengan *skema transfer pricing* (Wardana & Asalam, 2022). *Transfer pricing* sering diartikan sesuatu yang bermakna tidak baik atau “*pejorative*”, yaitu pemindahan atas pungutan pajak dari satu perusahaan dengan pungutan pajak yang lebih besar ke perusahaan lain dengan pungutan pajak yang lebih kecil (Darussalam, 2013).

Transfer pricing dalam definisi *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan penyimpangan harga antar perusahaan multinasional dimana kedudukan mereka berada dalam kondisi bebas untuk mengadopsi prinsip yang tetap bagi perusahaannya (Tiwa dkk, 2017). Artinya, *transfer pricing* hanya sebagai rekayasa dalam memanipulasi harga secara sistematis dengan mengurangi laba yang membuat seolah-olah perusahaan itu rugi guna menghindari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan bea masuk dengan meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan yang diperoleh ke negara dengan pungutan pajak yang rendah serta memaksimalkan penghasilan secara global. Tujuan dari penentuan harga transfer internasional pada *transfer pricing*

yaitu mempertahankan posisi perusahaan dengan mengelola kewajiban pajak untuk tujuan lain, memberikan sebuah motivasi kepada karyawan, dan mempromosikan evaluasi kinerja perusahaan (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Peran *transfer pricing* adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak, sebagai cara manajemen untuk memindahkan dana secara internasional, sebagai pengalokasian sumber daya perusahaan, untuk mencapai keuntungan divisi yang lebih tinggi, dan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Nadhifah & Arif, 2020).

Penetapan harga yang digunakan oleh pihak terkait untuk tujuan internal pada sebuah entitas dikenal sebagai *transfer pricing* yang dilihat dari sudut pandang pajak. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan Willey bahwa "*Transfer pricing, for tax purposes, is the pricing of intercompany transactions that take place between affiliated businesses*". Cara pandang dari aparat pajak terhadap motif perpajakan atas skema *transfer pricing* dilihat sebagai sebuah kewajaran sebab sebuah entitas yang berorientasi terhadap laba tentu akan memiliki niat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan setinggi dan sebesar mungkin (Tampubolon & Farizi, 2019).

UU No. 26 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh), yang menyatakan bahwa "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sampai dengan 3d, Pasal 9 ayat 1 huruf f, dan Pasal 10 ayat 1 dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak memiliki minimal 25% saham ekuitas langsung atau tidak langsung pada wajib pajak lainnya.

- b. Untuk dua atau lebih Wajib Pajak, keterkaitan antara Wajib Pajak dengan penyertaan modal minimal 25%.
- c. Wajib Pajak memiliki kekuasaan atas Wajib Pajak lain baik secara langsung maupun tidak langsung tunduk pada wewenang yang sama.
- d. Keturunan yang lurus maupun ke samping sebanyak 1 derajat memiliki hubungan darah atau semendu kekeluargaan di dalamnya.

Di dalam PSAK 7 menjelaskan: “pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”.

Pasal 2 ayat 1 PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang dokumen penentuan harga transfer terbentuk atas:

- Dokumen induk atau *master file* (MF)
- Dokumen lokal atau *local file* (LF), dan/atau
- Laporan per negara atau *Country Report* (CbCR)

Peraturan DirJen Pajak PER-32/PJ/2011 mengenai batasan dan ruang lingkup penerapan ketentuan *transfer pricing*, yaitu:

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri Dengan Wajib Pajak Luar Negeri

Penentuan *transfer pricing* pada transaksi yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dalam negeri di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang hanya berlaku untuk transaksi terkendali (*controlled transaction*). Adapun jenis *transfer*

pricing yang melintasi batas negara atas yurisdiksi pemajakan antar negara yaitu *cross border transfer pricing*. *Cross border transfer pricing* menimbulkan pergeseran pendapatan atas PPh Badan di suatu negara ke negara lainnya. Pergeseran pendapatan pajak inilah yang biasanya digunakan perusahaan untuk beralih dari negara yang tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badannya yang tinggi ke negara yang tarif Pajak Penghasilan (PPh) badannya lebih rendah.

2) Wajib Pajak Dalam Negeri Dengan Wajib Pajak Dalam Negeri

Peraturan PER-32/PJ/2011 berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak berelasi dalam mengambil manfaat tarif pajak yang berbeda yang diakibatkan oleh:

- (a) Pengakuan pajak pendapatan final dan non-final yang diterapkan pada sektor bisnis tertentu.
- (b) Cara pajak penjualan diterapkan pada produk mewah.
- (c) Kesepakatan yang dibuat untuk kontrak kerjasama minyak dan gas dengan wajib pajak kontraktor.

Dalam penanganan skema *transfer pricing*, Indonesia menerapkan program *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai solusi perpajakan sebagai bentuk dukungan kelangsungan sebuah bisnis dan usaha yang berkelanjutan. Dengan sistem APA wajib pajak bisa memperoleh informasi tentang kewajiban perpajakannya dan mengurangi risiko sengketa *transfer pricing*. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, kepastian perlakuan pajak pada sebuah transaksi serta mendorong

alokasi sumber daya yang lebih baik dapat diberikan oleh program APA (Hariani, 2022).

2.1.3 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah sebuah skema yang menyebabkan adanya insentif pajak. Pada investasi ekuitas, pengembalian dari ekuitas yang dikenakan pajak akan dalam bentuk deviden, sedangkan dari hutang dapat menyebabkan beban terhadap bunga yang jika tidak kena pajak akan mendapat *deductible expense*. *Deductible expenses* merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Dalam mendanai operasi suatu bisnis, *thin capitalization* lebih dominan terhadap keputusan investasi karena mengutamakan pendanaan dari hutang dibanding modal saham (Selistiaweni et al., 2020).

Thin capitalization mengacu pada kesepakatan investasi perusahaan terhadap pembiayaan bisnis dengan memprioritaskan pembiayaan utang menggunakan ekuitas di struktur modal perusahaan. Skema *thin capitalization* dapat menjadi masalah pajak karena perbedaan perlakuan antara investasi ekuitas dan investasi utang. Keputusan dalam penghindaran pajak merupakan campuran tangan manajer yang menggunakan kebijakan pendanaan melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri (Setyawan, 2022).

Indonesia melakukan *withholding tax system* yaitu kebijakan dari pungutan pajak yang telah mengizinkan pihak lain (ketiga) untuk memutuskan besar kecilnya pajak terutang yang dikenakan Wajib Pajak. Aturan sistem tersebut diterapkan untuk pembayaran bunga kepada subjek pajak luar negeri agar dapat mendistribusikan hak perpajakan di Indonesia sebagai negara sumber. Di

Indonesia juga menerapkan *arm's length test* guna menetapkan tingkat kewajiban untuk perusahaan yang mempunyai korelasi dengan aturan *Debt to Equity Ratio* (DER) guna menetapkan tingkat kewajiban untuk dipertimbangkan sebagai biaya (Kurubah & Adi, 2022).

Dasar dari aturan skema *thin capitalization* adalah dari UU PPh Pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan kalau Menteri Keuangan dapat membuat kesepakatan tentang besarnya rasio antara hutang dengan modal dalam penghitungan pajak perusahaan. Hal ini selaras dengan Peraturan dari Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 mengenai ketentuan dari besarnya rasio utang dengan ekuitas yang ditetapkan sebesar 4:1 (Salwah & Herianti, 2019). Artinya, jumlah hutang yang mendapatkan pengurangan penuh dari biaya telah dibatasi hingga empat kali jumlah ekuitas (Nainggolan & Hutabarat, 2022).

2.1.4 Sales Growth

Sales growth adalah sebuah pengukuran terhadap perusahaan dengan melihat kondisi penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Penjualan dengan peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan laba dan memiliki kinerja yang baik, sedangkan jika penjualan perusahaan menurun maka menunjukkan bahwa perusahaan bisa saja tidak mendapatkan laba (rugi) dan kinerja perusahaan dianggap tidak berjalan dengan baik (Tanjaya & Nazir, 2021). Namun, kondisi perusahaan yang mengalami rugi tidak hanya dikarenakan faktor kinerja dari perusahaan melainkan juga dapat dikarenakan kondisi tertentu dari luar

perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang negatif, seperti adanya Wabah Covid-19 yang terjadi di dunia yang mengakibatkan perekonomian global dalam kondisi tidak baik yang berdampak bagi seluruh entitas atau perusahaan.

Sales growth memiliki peran penting dalam mempengaruhi struktur modal atau manajemen modal kerja entitas. *Sales growth* juga sebagai indikator yang digunakan entitas untuk permintaan dan daya saing perusahaan di setiap industri (Ziliwu & Ajimat, 2021). *Sales growth* juga dijadikan sebagai ramalan di perusahaan untuk memprediksi seberapa besar profit yang akan entitas terima.

Perubahan terhadap penjualan dapat dilihat dari perkembangan sales growth, dimana tingkat penjualan yang tinggi biasanya menggunakan modal eksternal (Juliana et al., 2020). Biasanya perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan dapat menambah utang lebih banyak daripada perusahaan dengan pertumbuhan tidak baik. Dari peningkatan *sales growth* yang tinggi memiliki kecenderungan akan meningkatkan keuntungan yang tinggi dan pajak yang dikenakan juga besar sehingga dapat menimbulkan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

2.1.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak di dalam literatur pajak sering didefinisikan sebagai skema perdagangan guna meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan pajak di Indonesia. Hal ini dianggap legal karena tindakan tersebut tidak melanggar peraturan pajak. Berbeda dengan *tax avoidance* yang dilakukan dengan tidak melaporkan semua penjualan atau membuat laporan keuangan secara fiktif,

maka hal tersebut dianggap ilegal karena telah melanggar peraturan perpajakan (Darussalam, 2013).

Tax avoidance merupakan aktivitas meminimalisir beban pajak yang terutang pada kas negara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja. Praktik ini berdampak buruk bagi pendapatan negara disektor pajak. Ciri-ciri terjadinya *tax avoidance* adalah jika wajib pajak membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya karena memanfaatkan interpretasi hukum dan wajib pajak yang menunda dalam membayar pajak terutangnya (Catrine, 2019).

Komite urusan fiskal dari OECD menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik dalam menghindari pajak, yaitu:

- (1) Ada indikasi kebohongan misalnya, dari pengaturan seolah-olah ada di dalamnya padahal tidak ada.
- (2) Skema tersebut memanfaatkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- (3) Para konsultan memberikan informasi mengenai metode *tax avoidance* dengan syarat informasi tersebut aman mengenai kerahasiaannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan juga atas dasar hasil dari penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan penulis dengan variabel relevan yang dipakai pada riset ini. Berikut adalah tampilan tabel untuk menampilkan ringkasan dari riset-riset terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun, dan Nama Peneliti	Pengukuran Variabel	Populasi dan Sampel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (2021) Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Ayunita Ajengtiyas	- <i>Transfer Pricing</i> RPT = $\frac{\text{Piutang usaha berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ - Penghindaran pajak CETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi: Perusahaan pertambahan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Sampel: 9 perusahaan dengan total 36 sampel penelitian.	Analisis regresi linier berganda	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi	- <i>Transfer Pricing</i> RPT = $\frac{\text{Penjualan berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$ - Penghindaran	Populasi: Perusahaan sektor pertambahan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019	Analisis regresi linier berganda	<i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

	Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019 (2021) Ayu Sahyani Dewi, Anak Agung Ketut Agus Suardika	Pajak CETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Sampel: 7 perusahaan dengan total 49 sampel penelitian.		
3.	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan	- <i>Transfer Pricing</i> RPT = $\frac{\text{Penjualan berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$ - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum}}$	Populasi: Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 Sampel: 21 perusahaan dengan total 63	Analisis regresi data panel	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

	Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (2020) Alya Dinda Nurrahmi, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA	Pajak	sampel penelitian		
4.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak (2018) Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan	- <i>Transfer Pricing</i> RPT = Piutang usaha berelasi Total Piutang - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi: Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 Sampel: 9 perusahaan dengan total 36 sampel penelitian	Analisis data panel	<i>Transfer pricing</i> memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	<i>The Influence of Thin Capitalization</i>	- <i>Thin Capitalization</i> MAD Ratio =	Populasi: Perusahaan manufaktur di	Analisis regresi berganda	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh

	<p><i>and The Executives Characteristics Toward Tax Avoidance By Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015</i></p> <p>(2019)</p> <p>Dewi Prastiwi</p> <p>Renni Ratnasari</p>	<p><u>Average of Debt SHDA</u></p> <p>- Penghindaran Pajak</p> <p>ETR =</p> $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<p>ISE periode 2011-2015</p> <p>Sampel: 38 perusahaan dengan total 190 sampel penelitian</p>		<p>positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
6.	<p>Pengaruh <i>Thin Capitalization</i>, Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>(2022)</p> <p>Abigail Cantika</p> <p>Nainggolan,</p> <p>Francis Hutabarat</p>	<p>- <i>Thin Capitalization</i></p> <p>Rasio DER =</p> $\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$ <p>- Penghindaran Pajak</p> <p>ETR =</p> $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<p>Populasi: Perusahaan perbankan yang terdaftar di infobank15 tahun 2018-2020</p> <p>Sampel: 15 perusahaan dengan total 45 sampel penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>	<p><i>Thin capitalizatio</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>

7.	Pengaruh <i>Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization,</i> dan Perusahaan Multinasional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (2022) Novi Kurubah, Suyatmin Waskito Adi	- <i>Thin Capitalization</i> Rasio DER = $\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$ - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 Sampel: 83 perusahaan dengan total 249 sampel penelitian	Analisis regresi linier berganda	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	Pengaruh Aktivitas <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak (2019) Siti Salwah	- <i>Thin Capitalization</i> MAD Ratio = $\frac{\text{Average of Debt SHDA}}{\text{Laba}}$ - Penghindaran Pajak <i>Book Tax Gap</i> =	Populasi: Perusahaan industri barang konsumsi yang di BEI periode 2015-2017 Sampel: 24 perusahaan	Analisis regresi data panel	<i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	Eva Herianti	$\frac{\text{Akuntansi – Laba Pajak}}{\text{Total Aset}}$	dengan total 72 sampel penelitian		
9.	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i> (2019) Fauzan, Dyah Ayu Wardan, Nashirotn Nissa Nurharjanti	- Sales Growth GS = $\frac{\text{Salest} - \text{Salest-1}}{\text{Salest-1}}$ - Penghindaran Pajak CETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 Sampel: 60 perusahaan dengan total 180 sampel penelitian	Analisis linier berganda	<i>Sales growth</i> berpengaruh pada penghindaran pajak
10.	<i>Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating</i>	- Sales Growth GS = $\frac{\text{Salest} - \text{Salest-1}}{\text{Salest-1}}$ - Penghindaran Pajak CETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi: Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Sampel:	Analisis regresi moderasi	<i>Sales growth</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

	<i>Variables in Indonesia Property and Real Estate</i> (2017) Rusna Oktaviyanti, Agus Munandar	Laba Sebelum Pajak	31 perusahaan dengan total 155 sampel penelitian		
11.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan. dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (2021) Christili Tanjaya, Nazmel Nazir	- <i>Sales Growth</i> GS = $\frac{Sales_t - Sales_{t-1}}{Sales_{t-1}}$ - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Populasi : Perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Sampel: 21 perusahaan dengan total 105 sampel penelitian	Analisis regresi data panel	Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
12.	Pengaruh Umur Perusahaan dan	- <i>Sales Growth</i> GS =	Populasi : Perusahaan	Analisis regresi	<i>Sales growth</i> berpengaruh

	<p><i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (2021) Lindawati Ziliwu, Ajimat</p>	<p>$\frac{Sales_t - Sales_{t-1}}{Sales_{t-1}}$ - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$</p>	<p>Sektor Barang Konsumsi tahun 2015-2019. Sampel: 20 perusahaan dengan total 100 sampel penelitian</p>	<p>data panel</p>	<p>terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
13.	<p><i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (2020) Mauliddini Nadhifah, Abubakar Arif</p>	<p>- <i>Transfer Pricing</i> Menggunakan indikator 5 indeks pengukuran agresivitas suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer - <i>Thin Capitalization</i> <i>MAD Ratio</i> =</p>	<p>Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 Sampel: 32 perusahaan dengan total 96 sampel penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda data panel</p>	<p><i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

		<p><u>Average of Debt SHDA</u></p> <p>- Penghindaran Pajak</p> <p>ETR =</p> $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$			
14.	<p>Pengaruh <i>Thin Capitalization, Transfer Pricing dan Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur (2019)</p> <p>Mondra Neldi, Aditia Prayoga, Desi Permata Sari</p>	<p>- <i>Thin Capitalization</i></p> <p><i>MAD Ratio =</i></p> $\frac{\text{Average of Debt SHDA}}{\text{Average of Debt SHDA}}$ <p>- Penghindaran Pajak</p> <p>ETR =</p> $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<p>Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019</p> <p>Sampel: 62 perusahaan dengan total 310 sampel penelitian</p>	<p>Analisis regresi data panel</p>	<p><i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p><i>Transfer pricing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap</p>

					penghindaran pajak
15.	<p>Pengaruh <i>Debt To Equity Ratio</i>, <i>Transfer Pricing</i>, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) (2021) Helen Lianawati</p>	<p>- <i>Sales growth</i> GS = $\frac{Sales_t - Sales_{t-1}}{Sales_{t-1}}$ - Penghindaran Pajak ETR = $\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$</p>	<p>Populasi: Perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 Sampel: 22 perusahaan dengan total 88 sampel penelitian</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Transfer pricing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>

Sumber: Penelitian yang terkait (2022)

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

	Penghindaran pajak	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
<i>Transfer Pricing</i>	Renal, dkk (2021), Ayu, dkk (2021), Mondra, dkk (2019), Helen (2021), Panjalusman (2018)	Alya & Sri (2020), Mauliddini & Abubakar (2020)
<i>Thin Capitalization</i>	Dewi & Renni (2019), Novi & Suyatmin (2022), Mauliddini & Abubakar (2020)	Abigail & Francis (2022), Siti & Eva (2019), Mondra, dkk (2019)
<i>Sales Growth</i>	Fauzan, dkk (2019), Lindawati & Ajimat (2021), Helen (2021)	Rusna & Agus (2017), Cristili & Nazmel (2021)

Sumber : Olahan Data Penulis

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Transfer pricing pada dasarnya memiliki sifat netral sebab secara alami dihasilkan dari sebuah entitas yang beroperasi di banyak entitas. Namun, jika terbukti bahwa harga transaksi afiliasi yang terjadi menyebabkan kerugian dalam penerimaan pajak, maka istilah “*transfer pricing*” dapat berkonotasi negatif. Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator ketaatan dari pelaksanaan peraturan perpajakan.

Kepatuhan dapat dipastikan jika wajib pajak patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang ada. Jika peraturan perpajakan tidak dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki hubungan pihak berelasi maka terdapat indikasi

perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Renal (2021) menunjukkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan pendapatan induk perusahaan ke anak perusahaan di negara dimana mempunyai pungutan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Dari penjelasan bukti teori diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak

2.3.2 *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Thin capitalization biasanya dilakukan untuk penghindaran pajak karena memanfaatkan ketentuan perpajakan terkait dengan beban bunga. Hal ini dianggap legal karena ada peraturan untuk jumlah beban bunga yang bisa digunakan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi. Konteks *thin capitalization* pada perusahaan akan mengurangi beban bunga pada laporan keuangan maka pungutan pajak yang didapat lebih kecil menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak di negara (Rafinska, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator ketaatan dari pelaksanaan peraturan perpajakan. Semakin berkurang tingkat kepatuhan maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan pajak penghasilan. Hakikatnya, peraturan perpajakan dibentuk demi kelancaran penerimaan pajak di setiap periodenya. Pernyataan tersebut semakin kuat dengan didasari riset Dewi dan Renni (2019) yang menunjukkan *thin capitalization* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak sebab entitas membuat liabilitasnya jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki, sehingga menyebabkan adanya indikasi untuk meminimalkan beban pajak.

Dari penjelasan bukti teori diatas, berikut adalah hipotesis yang dirumuskan:

H2: *Thin capitalization* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Sales growth dikatakan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Jika penjualan mengalami peningkatan akan membuktikan bahwa perusahaan telah mendapatkan profit dan kinerja perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan baik (Tanjaya & Nazir, 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator ketaatan dari pelaksanaan peraturan perpajakan. Semakin berkurang tingkat kepatuhan maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Fauzan (2019) menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan peningkatan laba perusahaan akan menyebabkan pajak yang ditanggung lebih besar yang mampu menyebabkan tata kelola pada sebuah perusahaan akan berusaha untuk mengelola kewajiban pajaknya.

Dari penjelasan bukti teori diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3 : *Sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Transfer pricing, thin capitalization, dan sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak


Berdasarkan penjelasan dari ketiga pengembangan hipotesis diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Transfer pricing, thin capitalization, dan sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka melalui kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode kuantitatif adalah teknik penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Penelitian kuantitatif menggunakan data yang telah dikumpulkan dan berupa angka serta dalam analisis menggunakan statistika (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel bebas yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* terhadap variabel terikat yakni penghindaran pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Wilayah atau tempat terjadinya sebuah penelitian dinamakan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *all sector* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun periode 2019-2021.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah dengan memaparkan definisi singkat dan cara pengukuran yang digunakan terkait dengan variabel. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, meliputi variabel independen yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth*, serta variabel dependen yakni penghindaran pajak.

3.3.1 Variabel Independen

1. *Transfer Pricing* (X1)

Transfer pricing yaitu penetapan harga terhadap transaksi yang digunakan oleh pihak berelasi (Darussalam, 2013). Hubungan istimewa atau berelasi bisa

dipicu oleh beberapa hal, seperti investasi, pengembangan manajemen dan teknologi untuk menguasai entitas, serta pernikahan yang menyebabkan hubungan darah. Jika dapat dibuktikan bahwa harga transaksi afiliasi yang dilakukan menyebabkan kerugian dalam penerimaan pajak, maka istilah “*transfer pricing*” dapat berkonotasi negatif. *Related Party Transaction* dipakai berdasarkan rasio dari nilai pihak yang bertransaksi dan memiliki relasi. RPT (*Related Party Transaction*) didefinisikan sebagai transaksi atau kesepakatan yang terjadi karena adanya pihak yang berelasi yang menjadi faktor utama perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Rasio ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renal et al., (2021). Ukuran dari penelitian ini yaitu :

$$RPT = \frac{\text{Piutang Usaha Dengan Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2. *Thin Capitalization* (X2)

Thin capitalization merupakan kebijakan yang memanfaatkan hutang dalam menentukan struktur modalnya. Menteri keuangan telah mengeluarkan peraturan tentang penetapan besarnya rasio antara utang dan modal dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan. *Debt to equity ratio* 4:1 atau DER adalah rasio yang dipakai untuk menetapkan tingkat utang yang dapat diperhitungkan sebagai biaya dimana jumlah hutang yang mendapatkan pengurangan penuh dari pembiayaan akan dibatasi hingga empat kali jumlah ekuitas. Rasio yang dipakai memiliki keselarasan pada riset terdahulu oleh Abigail dan Francis (2022). Ukuran dari penelitian ini yaitu :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Sales Growth* (X3)

Sales growth adalah sebuah pengukuran yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Jika penjualan perusahaan meningkat maka perusahaan telah mendapatkan laba atau profit dan memiliki kinerja yang baik (Tanjaya & Nazir, 2021). Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada pengukuran perbandingan penjualan periode ini dengan periode terdahulu. Rasio ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lindawati & Ajimat (2021) dimana perbandingan yang dilakukan pada nilai penjualan di setiap periodenya akan meningkatkan tumbuhnya penjualan di sebuah entitas. Ukuran dari penelitian ini yaitu:

$$SG = \frac{\text{Penjualan tahun berjalan} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan Tahun Sebelumnya}}$$

3.3.4 Variabel Dependen

Penghindaran Pajak (Y)

Skema yang dapat dikatakan legal apabila terdapat indikasi meminimalkan beban pajak yang memanfaatkan celah dalam peraturan pajak dan dikatakan ilegal apabila tidak melaporkan semua penjualan atau membuat laporan keuangan secara fiktif merupakan arti dari penghindaran pajak (Darussalam, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan beban pph dengan laba yang diperoleh sebelum terkena tarif pajak dengan skala rasio ETR. Selaras dengan riset Christili dan Nazmel (2021) dimana ketidakefektifan perusahaan ketika melakukan pemanfaatan pada insentif pajak serta beban pajak yang besar dapat diketahui melalui nilai ETR yang tinggi. Sedangkan jika perusahaan memiliki ETR yang

rendah maka pemanfaatan pada insentif pajak terbilang efektif serta beban pajaknya rendah (Tanjaya & Nazir, 2021). Ukuran dari penelitian ini yaitu:

$$\text{Effective Tax Rate} : \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Transfer Pricing	- Piutang Pihak Berelasi - Total Piutang	$RPT = \frac{\text{Piutang Usaha Dengan Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Thin Capitalization	- Total Utang - Total Modal	$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
Sales Growth	- Penjualan Tahun Berjalan - Penjualan Tahun Sebelumnya	$GS = \frac{\text{Salest} - \text{Salest-1}}{\text{Salest-1}}$	Rasio
Penghindaran Pajak	- Beban Pajak - Laba Sebelum Pajak	$ETR : \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber : Data Olahan Peneliti

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2019-2021 menjadi populasi yang dipakai pada penelitian ini.

3.4.2 Sampel

Non-probability merupakan sampling yang dipakai pada penelitian ini dan teknik *purposive sampling* berfungsi untuk menentukan sampel dari jumlah

populasi. *Purposive sampling* yaitu teknik sampel menggunakan kriteria tertentu.

Kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah:

- (1) Perusahaan *all sector* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
- (2) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
- (3) Perusahaan yang mempublikasi laporan keuangan tahun 2019-2021
- (4) Perusahaan yang mengalami laba tahun 2019-2021
- (5) Perusahaan yang memenuhi indikator variabel

Tabel 3.2 Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI	810
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar tahun 2019-2021	(272)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(84)
4.	Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan tahun 2019-2021	(32)
5.	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2021	(220)
6.	Perusahaan yang tidak memenuhi indikator variabel	(97)
	Total Sampel	105
	Periode pengamatan 3 Tahun	3
	Sampel yang dibutuhkan	315

Sumber : Data Olahan Peneliti

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dipakai. Data tersebut bersumber dari laporan finansial periodik yang diterbitkan oleh perusahaan pada periode 2019-2021.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data variabel independen dan variabel dependen menggunakan data sekunder dimana data tersebut diperoleh dengan cara dibawah ini:

3.6.1 Penelitian Pustaka

Penelitian ini menggunakan literatur melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, website, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6.2 Penelitian Lapangan

Data berupa data sekunder yaitu laporan finansial periodik perusahaan periode 2019-2021 yang terdaftar di BEI dan diakses di website www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. Langkah – langkah dalam pengambilan sampel melalui website www.idx.co.id yaitu :

1. Masuk ke website kemudian pilih menu perusahaan tercatat
2. Pilih Laporan Keuangan dan Tahunan
3. Cari perusahaan menggunakan kode perusahaan dan download laporan tersebut
4. Kemudian cari indikator variabel melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan CALK untuk mencari hubungan yang terkait dengan pihak berelasi.

3.7 Teknik Analisis

Analisis regresi linier berganda merupakan teknis analisis data pada penelitian ini yang didefinisikan sebagai teknik multivariat yang menyediakan analisis langkah demi langkah dan pemodelan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Wiley, 2017).

3.8 Pengujian Hipotesis

Hipotesis di uji dengan regresi linear berganda yang merupakan metode statistik yang dipakai pada penelitian ini. Berikut merupakan tahap dari analisis regresi linear berganda:

3.8.1 Statistik Deskriptif

Analisis ini menggambarkan perilaku data dari suatu sampel seperti median, modus, mean, desil, persentil, kuartil dengan menganalisis dalam bentuk diagram atau angka (Sujarweni & Utami, 2020). Analisis ini memiliki tujuan menampilkan informasi tentang data statistik pada penelitian ini yaitu *transfer pricing, thin capitalization, sales growth*, dan penghindaran pajak yang mencakup dari nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasinya.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini berguna untuk memenuhi uji dari regresi linier berganda agar bisa dianggap sebuah model regresi yang baik. Hasil dari ini akan menunjukkan apakah data tersebut linier dan tidak bias. Uji asumsi klasik penelitian ini yaitu:

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dapat mengetahui apakah data yang kita uji berdistribusi normal atau tidak. Terdapat berbagai metode dalam melakukan uji normalitas yaitu menggunakan rasio kurtosis dan rasio *skewness*, menggunakan metode grafik (histogram), menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*, dan menggunakan *Shapiro Wilk Test* (Sufren & Natanael, 2013). Penelitian ini menggunakan normalitas Kolmogrov-Smirnov Test yaitu pengujian data untuk mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak dengan dasar pengambilan keputusan bahwa apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ data tersebut dikatakan terdistribusi dengan normal, tetapi apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini berguna untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi antar korelasi variabel independen maka disebut sebagai problem multikolinearitas. Dalam menentukan ada tidaknya antar korelasi variabel independen adalah apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10 artinya multikolinearitas tidak terjadi. Kemudian apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan tolerance lebih kecil dari 0,10 artinya ada multikolinearitas.

3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual pada sebuah penelitian ke penelitian lainnya pada sebuah model regresi. Ada beberapa cara dalam pengujian heteroskedastisitas yaitu melihat *scatterplot*, uji glejser, dan uji koefisien korelasi *spearman's rho*.

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji guna mengetahui apakah dalam model regresi linier berganda adanya korelasi antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model uji durbin waston yaitu uji yang berfungsi melakukan deteksi apakah ada autokorelasi yang terjadi pada nilai residual saat melakukan analisis regresi. Berikut merupakan landasan adanya autokorelasi atau tidak:

Deteksi Autokorelasi Positif:

- (1) Jika $d < dL$ diartikan ada autokorelasi positif
- (2) Jika $d > dU$ diartikan tidak ada terdapat autokorelasi positif

(3) Jika $dL < d < dU$ diartikan bahwa pengujian yang dilakukan tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

Deteksi Autokorelasi Negatif:

(1) Jika $(4-d) < dL$ diartikan ada autokorelasi negatif

(2) Jika $(4-d) > dU$ diartikan tidak ada autokorelasi negatif

(3) Jika $dL < (4-d) < dU$ diartikan bahwa pengujian yang dilakukan tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi untuk hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu persamaan linier.

3.8.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis di uji dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi. Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan terkait dengan pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

3.8.4.1 Uji t

Uji t adalah uji guna mengidentifikasi apakah data variabel independen memiliki pengaruh secara parsial pada variabel dependen. Dasar keputusannya seperti dibawah ini:

(a) Berpengaruh secara parsial jika nilai t(hitung) lebih besar t(tabel) atau nilai sig. $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

(b) Tidak berpengaruh secara parsial jika nilai $t(\text{hitung})$ lebih kecil $t(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

3.8.4.2 Uji f

Uji f adalah uji guna mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh pada variabel terikat. Dasar keputusannya adalah sebagai berikut:

(a) Berpengaruh simultan jika nilai $f(\text{hitung}) > f(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka hipotesis diterima.

(b) Tidak berpengaruh simultan jika nilai $f(\text{hitung}) < f(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

3.8.4.3 Koefisien Determinasi

Merupakan nilai numerik yang dipakai dalam menentukan apakah terdapat korelasi antara 2 variabel. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan persentase variasi nilai variabel bebas yang ditentukan oleh hasil persamaan regresi. Dan sisanya menunjukkan besarnya variasi nilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor di luar persamaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Tujuan riset terjadi adalah karena peneliti ingin melakukan pembuktian dengan berbagai macam pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* pada penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 menjadi lokasi sekaligus subjek dalam penelitian ini. Variabel yang menjadi objek terdiri atas *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth*, serta variabel penghindaran pajak. Metode kuantitatif adalah teknik penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan alat pengujian data berupa SPSS versi 25 sebagai alat untuk menguji data.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Sampel yang diambil adalah dari tahun 2019-2021 dengan teknik *purposive sampling*. Terdapat 810 entitas yang terdaftar di BEI yang dapat dijadikan sampel dengan periode 3 tahun yaitu dari 2019 sampai 2021. sehingga diperoleh hasil seleksi sampel yaitu 105 perusahaan dengan total 315 jumlah data sampel.

Penelitian ini terdapat data outlier yang disebabkan adanya data populasi yang diambil nilainya terlalu ekstrim atau selisih jauh. Adanya nilai ekstrim ini diakibatkan karena nilai antar variabel memiliki selisih yang jauh berbeda hal ini diakibatkan adanya laba dari perusahaan memiliki nilai yang berbeda seperti di tahun 2019 memiliki laba ratusan juta namun di tahun 2020 memiliki laba hanya

puluhan juta. Setelah dilakukan *running* data menggunakan bantuan *software* SPSS 25 versi 25 terdapat 79 data yang outlier. Berikut data outlier yang telah dikeluarkan dari sampel:

Tabel 4.1 Data Outlier

TAHUN	KODE	TP	TC	SG	PP
2019	AALI	0,0167	0,4213	-0,0855	0,6313
2019	ADHI	0,2305	4,343	-0,0222	0,0312
2019	AKSI	0,6042	1,5022	0,4862	0,7316
2019	ANTM	0,0202	0,6652	0,2945	0,7178
2019	BSDE	0,0242	0,6229	0,0688	0,0111
2019	CLPI	0,0093	0,4684	0,0459	0,3491
2019	CSAP	0,0022	2,3394	0,1094	0,3481
2019	DNET	0,003	0,6239	0,9863	0,0401
2019	JRPT	0,0081	0,5083	0,0398	0,0175
2019	KAEF	0,3428	1,4758	0,1113	0,5853
2019	KMTR	0,567	1,2406	-0,0484	0,6476
2019	KPIG	0,6684	0,238	0,0747	0,0359
2019	META	0,0006	0,5898	1,013	0,3151
2019	MTLA	0,0001	0,5864	0,0181	0,0058
2019	PPRE	0,3449	1,4544	0,2627	0,0321
2019	PTPP	0,1559	2,4148	-0,0183	0,0254
2019	SCPI	0,6324	1,2977	-0,1652	0,381
2019	SKBM	0,0081	0,7574	0,0772	0,8146
2019	SMBR	0,0082	0,5999	0,0019	0,6526
2019	SMRA	0,0282	1,586	0,0495	0,0613
2019	SSMS	0,5359	1,9114	-0,1167	0,9218
2019	TOTL	0,0693	1,7514	-0,1108	0,0158
2019	TSPC	0,018	0,4458	0,0898	0,2525
2019	TURI	0,0171	0,5933	-0,0301	0,2075
2019	UNTR	0,0066	0,8281	-0,0023	0,2806
2019	UNVR	0,0805	2,9095	0,0268	0,0253
2019	WEGE	0,1595	1,5198	-0,2155	0,001
2019	WIKA	0,2121	2,2323	-0,1266	0,0603
2020	ADHI	0,3185	5,8332	-0,2927	0,4035
2020	AGII	0,0586	1,1056	-0,007	0,0383
2020	AKPI	0,0004	1,0126	-0,0093	0,6227

2020	AKSI	0,5376	1,8008	0,0998	0,5213
2020	ASSA	0,0002	2,5926	0,3038	0,0671
2020	BSDE	0,0259	0,7656	-0,1276	0,032
2020	BUDI	0,7799	1,241	-0,0925	0,032
2020	CSAP	0,0014	2,7088	0,048	0,47
2020	DNET	0,0105	0,6993	0,8964	0,0476
2020	FASW	0,15	1,5121	-0,0434	0,0262
2020	GEMA	0,0046	1,6211	-0,1709	0,8533
2020	IMPC	0,0127	0,8399	0,2017	0,3401
2020	INAI	0,006	3,3433	-0,154	0,8478
2020	JRPT	0,0277	0,458	-0,0983	0,0503
2020	KAEF	0,2344	1,4717	0,0644	0,7216
2020	KPIG	0,8029	0,2641	-0,3643	0,0038
2020	LTLS	0,003	1,4628	-0,1442	0,398
2020	MLIA	0,0351	1,1451	-0,0388	0,543
2020	MTLA	0,0001	0,4551	-0,2088	0,0005
2020	PPRE	0,3665	1,3812	-0,3935	0,09
2020	PTPP	0,186	2,8407	-0,358	0,0695
2020	ROTI	0,4136	0,3794	-0,0375	0,0515
2020	RUIS	0	1,9512	0,0125	0,4272
2020	SKBM	0,013	0,8386	0,504	0,6009
2020	SMBR	0,0154	0,6835	-0,1388	0,6989
2020	SMRA	0,0134	1,7431	-0,1534	0,0108
2020	TOTL	0,0538	1,5361	-0,0736	0,0325
2020	TOWR	0,0007	2,3631	0,1536	0,1065
2020	TURI	0,0104	0,4894	-0,354	0,6438
2020	WEGE	0,1555	1,7709	-0,3848	0,0006
2020	WIKA	0,053	3,0888	-0,3923	0,0389
2020	WTON	0,2021	1,5096	-0,3219	0,0564
2021	ANTM	0,2681	0,5797	0,4045	0,3883
2021	BSDE	0,0126	0,7125	0,2385	0,0053
2021	ELSA	0,9041	0,9149	0,053	0,463
2021	ICON	0,0187	0,5187	-0,0211	0,9054
2021	INAI	0,0031	2,992	0,3966	0,868
2021	JRPT	0,0019	0,4408	-0,0049	0,0139
2021	KPIG	0,8434	0,2632	0,0324	0,0662
2021	MCAS	0,0963	0,4071	0,1183	0,1062
2021	META	0,0004	0,9597	-0,462	0,5908
2021	MFMI	0,0121	1,9569	0,0189	0,0874

2021	MLPT	0,6215	2,1215	0,1158	0,1157
2021	RUIS	0	1,6792	0,0181	0,4378
2021	SMGR	0,1856	0,8783	-0,0061	0,3999
2021	SMRA	0,0181	1,3196	0,1069	0,005
2021	TOTL	0,0181	1,2139	-0,2388	0,0143
2021	TOWR	0,0007	4,4575	0,1598	0,0722
2021	WEGE	0,1028	1,5084	0,1274	0,0004
2021	WIKA	0,0864	2,9797	0,077	0,0903
2021	WTON	0,2132	1,5895	-0,1021	0,0354

Sumber : Olahan Data Penulis

Dari penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 236 data untuk pengujian hipotesis dengan tujuan pembuktian ada tidaknya pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 baik secara parsial maupun simultan.

4.3 Analisis Model atau Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda dengan tujuan mendapatkan deskripsi secara keseluruhan tentang pengaruh variabel bebas, yaitu *transfer pricing* (RPT), *thin capitalization* (DER), dan *sales growth* (SG) terhadap variabel terikat, yaitu penghindaran pajak (ETR).

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tujuan utama uji statistik ini adalah sebagai pemberi informasi terkait data statistik variabel yang dipakai yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *sales growth* sebagai variabel independen, serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari sampel. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	236	,0000	,9936	,205318	,2883701
Thin Capitalization	236	,0673	6,0524	,969043	,8499284
Sales Growth	236	-,3407	,9448	,084167	,2012922
Penghindaran Pajak	236	,0217	,4745	,233998	,0542064
Valid N (listwise)	236				

Sumber : Olahan Data Penulis

Dengan melihat tabel 4.2 dapat diketahui sebanyak 236 data dipakai pada penelitian ini. Hasil tersebut diperoleh dari 105 sampel perusahaan dengan jangka periode 3 tahun kemudian dikurangi data yang outlier, sehingga jumlah data (n) = $315 - 79 = 236$. Diketahui *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,0000, nilai maksimum sebesar 0,9936, nilai rata-rata (mean) 0,205318, dan nilai standard deviasi sebesar 0,2883701. *Thin capitalization* memiliki nilai minimum sebesar 0,0673, nilai maksimum sebesar 6,0524, nilai rata-rata (mean) 0,969043, dan nilai standard deviasi sebesar 0,8499284. *Sales growth* memiliki nilai minimum sebesar -0,3407, nilai maksimum sebesar 0,9448, nilai rata-rata (mean) 0,084167, dan nilai standard deviasi sebesar 0,2012922. Penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0217, nilai maksimum sebesar 0,4745, nilai rata-rata (mean) 0,233998, dan nilai standard deviasi sebesar 0,0542064.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk memenuhi uji dari regresi linier berganda supaya bisa dianggap sebagai sebuah model regresi yang baik. Hasil dari uji asumsi ini

akan menunjukkan apakah data tersebut linier dan tidak bias. Uji asumsi klasik menggunakan SPSS 25 yang menghasilkan hasil uji sebagai berikut:

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya sebuah data. Penelitian ini diuji dengan SPSS 25 dengan menggunakan model normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu pengujian data untuk mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak dengan dasar pengambilan keputusan bahwa apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 dikatakan terdistribusi dengan normal, tetapi apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 dikatakan terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dijelaskan seperti demikian:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		236
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0034631
	Std. Deviation	.05322765
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.056
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olahan Data Penulis

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memperlihatkan angka 0,066. Angka

tersebut $> 0,05$, artinya hasil pengujian menyatakan semua data variabel yang di uji telah berdistribusi dengan normal.

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antar variabel bebas pada sebuah model regresi.

Penelitian ini di uji menggunakan SPSS 25 dengan dasar menentukan ada tidaknya antar korelasi variabel independen adalah apabila nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,10$ maka tidak ada multikolinearitas. Sedangkan apabila nilai VIF > 10 dan tolerance $< 0,10$ maka adanya multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transfer Pricing	.996	1.004
	Thin Capitalization	.993	1.007
	Sales Growth	.995	1.005

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10 yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa semua data variabel yang di uji tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna mengetahui perbedaan varians residual pada satu penelitian ke penelitian lain pada sebuah model regresi.

Penelitian ini diuji memakai SPSS 25 dengan mengaplikasikan model uji glejser yaitu uji meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan bahwa apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi apabila nilai sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.032	.004		7.802	.000
	Transfer Pricing	.008	.008	.062	.956	.340
	Thin Capitalization	.006	.003	.146	1.242	.260
	Sales Growth	-.006	.012	-.034	-.531	.596

a. Dependent Variable: Reabs
 Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil *Sig.* pada masing-masing variabel yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* menunjukkan angka sebesar 0,340, 0,260, dan 0,596. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa semua data variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini berguna untuk mengetahui adanya korelasi antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya apakah pada analisis regresi. Penelitian ini diuji dengan SPSS 25 dengan menggunakan model uji *durbin waston* yaitu uji untuk

mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual dari sebuah analisis regresi.

Dasar ditetapkannya autokorelasi dapat dilihat demikian:

Deteksi Autokorelasi Positif:

- (1) Jika $d < dL$ diartikan ada autokorelasi positif
- (2) Jika $d > dU$ diartikan tidak ada autokorelasi positif
- (3) Jika $dL < d < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

Deteksi Autokorelasi Negatif:

- (1) Jika $(4-d) < dL$ diartikan ada autokorelasi negatif
- (2) Jika $(4-d) > dU$ diartikan tidak ada autokorelasi negatif
- (3) Jika $dL < (4-d) < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.214 ^a	.046	.034	.0532864	1.945

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Transfer Pricing, Thin Capitalization

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai durbin waston menunjukkan angka sebesar 1,945. Angka tersebut lebih besar dari nilai D_u sebesar 1,80154 yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi

autokorelasi positif. Dan nilai (4-d) yaitu 2,055 lebih besar dari 1,80154 yang artinya hasil tersebut tidak menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan dalam melakukan pengukuran besarnya dampak variabel bebas yakni *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berikut merupakan output dari pengujian regresi linear yang telah dilakukan:

Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.226	.006		38.707	.000
	Transfer Pricing	.033	.012	.178	2.767	.006
	Thin Capitalization	.004	.004	.055	.854	.394
	Sales Growth	-.029	.017	-.109	-1.697	.091

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak
Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = c + x_1 + x_2 + x_3 + \dots + e$$

$$ETR = 0,226 + 0,033 + 0,004 - 0,029$$

Persamaan di atas diterangkan menjadi:

1. Konstanta

Nilai konstanta (c) sebesar 0,226 artinya apabila variabel independen bernilai 0 maka variabel dependen memiliki nilai sebesar 0,226.

2. Koefisien Regresi *Transfer Pricing*

Nilai koefisien *transfer pricing* sebesar 0,033, artinya setiap peningkatan *transfer pricing* sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,033 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

3. Koefisien Regresi *Thin Capitalization*

Nilai koefisien *thin capitalization* sebesar 0,004, artinya setiap peningkatan *thin capitalization* sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,004 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4. Koefisien Regresi *Sales Growth*

Nilai koefisien *sales growth* sebesar -0,029, artinya setiap peningkatan *sales growth* sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,029 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pengujian ini menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi.

4.3.4.1 Hasil Uji t

Uji t dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi masing-masing variabel bebas secara parsial. Dasar keputusannya adalah sebagai berikut:

- (a) Berpengaruh secara parsial jika nilai $t(\text{hitung}) > t(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka hipotesis diterima.

(b) Tidak berpengaruh secara parsial jika nilai $t(\text{hitung}) < t(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Berikut hasil uji t pada penelitian ini yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.226	.006		38.707	.000
	Transfer Pricing	.033	.012	.178	2.767	.006
	Thin Capitalization	.004	.004	.055	.854	.394
	Sales Growth	-.029	.017	-.109	-1.697	.091

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.8, maka hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada variabel *transfer pricing* nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung sebesar 2,767 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,970197. Hasil tersebut berarti *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
- b) Pada variabel *thin capitalization* nilai signifikansi sebesar 0,394 lebih besar dari 0,05 atau nilai t hitung sebesar 0,854 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,970197. Hasil tersebut berarti *thin capitalization* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

c) Pada variabel *sales growth* nilai signifikansi sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05 atau nilai t hitung sebesar -1,697 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,970197. Hasil tersebut berarti *sales growth* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

4.3.4.2 Hasil Uji f

Uji ini berguna untuk mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas. Dasar keputusannya adalah sebagai berikut:

(a) Berpengaruh simultan jika nilai $f(\text{hitung}) > f(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka hipotesis diterima.

(b) Tidak berpengaruh simultan jika nilai $f(\text{hitung}) < f(\text{tabel})$ atau nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.9 Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.032	3	.011	3.728	.012 ^b
	Residual	.659	232	.003		
	Total	.691	235			

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

b. Predictors: (Constant), Sales Growth, Transfer Pricing, Thin Capitalization

Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi nya sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 dan nilai f hitung sebesar 3,728 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,252955. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* berpengaruh secara

simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

4.3.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.214 ^a	.046	.034	.0532864

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Transfer Pricing, Thin Capitalization
 Sumber : Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,034 atau jika dipresentasikan menjadi 3,4% yang berarti variabel independen *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* memiliki pengaruh 3,4% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian variabel *transfer pricing*, menunjukkan nilai sig 0,006 kurang dari 0,05 yang artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial, yang berarti **H₁ diterima**. Koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar 0,033 atau jika dipresentasikan menjadi 3,3% yang berarti variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh sebesar 3,3% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Hubungan searah antara *transfer pricing* dengan penghindaran pajak dapat diakui karena nilai koefisiennya positif.

Hipotesis yang pertama yaitu *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak didukung oleh hasil analisis yang telah dilakukan. *Transfer pricing* dengan harga transaksi afiliasi yang dilakukan ternyata merugikan penerimaan pajak yang biasa disebut dengan manipulasi *transfer price*. Manipulasi *transfer pricing* yaitu memindahkan laba dari perusahaan di negara dengan pungutan pajak lebih tinggi ke perusahaan di negara dengan pungutan pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau beban pajaknya.

Perusahaan yang memanipulasi dokumen *transfer pricing* dengan informasi yang tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pidana. Perusahaan tidak memberikan *Master File* dan *Local File*, dalam SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b akan diberikan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%. Perusahaan yang tidak membuat *Transfer Pricing Document* akan dianggap sama seperti wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan.

Peraturan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang program *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai solusi perpajakan untuk mendukung kelangsungan usaha atau bisnis yang berkelanjutan masih belum bisa diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan. Melalui sistem APA perusahaan mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakannya dan mengurangi risiko sengketa *transfer pricing*. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi dan mendorong alokasi sumber daya yang lebih baik.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak, perusahaan tidak memenuhi indikator dari ketaatan pelaksanaan peraturan perpajakan. Jika dilihat dari sudut pandang perpajakan artinya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam kualitas pelayanan maupun sanksi perpajakan masih belum cukup kuat untuk membuat perusahaan takut dalam melakukan penghindaran pajak. Dampak dari perusahaan yang tidak memenuhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak akan berdampak terhadap penerimaan negara termasuk APBN.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Renal (2021) menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan pendapatan induk perusahaan ke anak perusahaan di negara dimana mempunyai pungutan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Akhmad Naruli et, al., (2022) yang menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Harga transfer ditentukan oleh pengguna menjual beberapa barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar, dan kemudian menghasilkan keuntungan untuk perusahaan grup yang terdaftar di negara dengan pajak rendah. Negara dengan pajak tinggi memberikan peluang bagi perusahaan teknologi untuk menghindari pembayaran pajak, bagi perusahaan yang labanya berkurang karena biaya pajak dipandang sebagai beban. Manajer selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga manajer juga

mendapatkan kompensasi dalam melakukan hal-hal yang menguntungkan perusahaan tanpa mempertimbangkan risiko lainnya.

4.4.2 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa variabel *thin capitalization*, nilai signifikan senilai $0,394 > 0,05$. Hal tersebut memperlihatkan bahwa *thin capitalization* secara parsial tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak yang artinya **H₂ ditolak**. Koefisien regresi bernilai positif 0,004 yang berarti masih ada hubungan searah antara *thin capitalization* dengan penghindaran pajak.

Aturan skema *thin capitalization* adalah dari UU PPh Pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan Menteri Keuangan dapat membuat kesepakatan tentang besarnya rasio antara hutang dengan modal dalam penghitungan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan dari Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 mengenai ketentuan dari besarnya rasio utang dengan modal yang ditetapkan sebesar 4:1. Artinya, jumlah hutang yang mendapatkan pengurangan penuh dari biaya telah dibatasi hingga empat kali jumlah ekuitas.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak, perusahaan telah memenuhi indikator dari ketaatan pelaksanaan peraturan perpajakan. Tingkat hutang perusahaan yang mendapatkan pengurangan penuh dari biaya tidak lebih dari jumlah ekuitas. Jika dilihat dari sudut pandang perpajakan artinya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam kualitas pelayanan maupun sanksi perpajakan membuat perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tesa dan Rachmawati (2021) yang menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan *thin capitalization* merupakan tingkat utang yang telah dilakukan perusahaan sebagai pembiayaan, jika perusahaan menggunakan hutang maka akan ada bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Keputusan keuangan perusahaan (internal dan eksternal) dapat dijadikan contoh penghindaran pajak. Namun, pendapatan bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dari pinjaman pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perusahaan.

4.4.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa variabel *sales growth*, nilai signifikan sebesar 0,091 lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan *sales growth* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya **H₃ ditolak**. Koefisien regresi bernilai negatif -0,029 yang berarti tidak ada hubungan searah antara *thin capitalization* dengan penghindaran pajak.

Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan dapat menambah utang lebih banyak daripada perusahaan dengan pertumbuhan tidak baik. Dari peningkatan *sales growth* yang besar cenderung akan meningkatkan laba yang besar dan pajak yang dikenakan juga besar sehingga dapat menimbulkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun hal tersebut bukan faktor utama dari indikator penghindaran pajak karena perusahaan dapat meramal pertumbuhan penjualan agar bisa memprediksi seberapa besar profit yang akan entitas terima sehingga beban pajak yang akan dikenakan dapat diprediksi oleh entitas.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak, perusahaan telah memenuhi indikator dari ketaatan pelaksanaan peraturan perpajakan. Jika dilihat dari sudut pandang perpajakan artinya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam kualitas pelayanan maupun sanksi perpajakan membuat perusahaan tidak dalam melakukan penghindaran pajak. Berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan adalah bentuk dari menyelaraskan elemen-elemen dari sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Christili dan Nazmel (2021) dimana *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan *sales growth* menunjukkan terdapat peningkatan atau penurunan terhadap penjualan atau pendapatan dari entitas. Entitas dengan *sales growth* yang tinggi belum tentu memperoleh laba yang besar dikarenakan terdapat beban atau biaya yang besar sehingga *sales growth* yang dihasilkan rendah. Tinggi atau rendahnya *sales growth* dalam penelitian ini tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung juga oleh Penelitian yang dilakukan tristiawan et, al., (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya dari *sales growth* tidak menjadikan *sales growth* sebagai salah satu faktor dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan naiknya penjualan yang diikuti dengan naiknya biaya-biaya operasional dalam perusahaan sehingga manajemen laba tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Uji *f* yang telah dilakukan pada variabel *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 menghasilkan nilai *f* sebesar 3,728. Yang mana lebih tinggi dari nilai *f* tabel yakni 2,252955. Sehingga secara simultan keseluruhan variabel *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *sales growth* memiliki pengaruh pada variabel terikat yaitu penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Disisi lain nilai *sig* 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel terikat dipengaruhi oleh semua variabel bebas yang berarti **H₄ diterima** dengan pengaruh sebesar 1,2%.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di bab sebelumnya maka penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak menghasilkan kesimpulan, yaitu:

1. *Transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dikarenakan Program *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai solusi perpajakan untuk mendukung kelangsungan usaha atau bisnis yang berkelanjutan masih belum bisa diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan.
2. *Thin Capitalization* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dikarenakan tingkat hutang perusahaan yang mendapatkan pengurangan penuh dari biaya tidak lebih dari jumlah ekuitas.
3. *Sales Growth* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dikarenakan perusahaan dapat meramal pertumbuhan penjualan agar bisa memprediksi seberapa besar profit yang akan entitas terima sehingga beban pajak yang akan dikenakan dapat diprediksi oleh entitas.

4. *Transfer pricing, Thin Capitalization, dan Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

5.2 Saran

1. Terdapat empat skema penghindaran pajak internasional yang masih dilakukan oleh perusahaan yaitu *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Treaty Shopping, dan Controlled Foreign Corporation (CFC)*. Dalam penelitian ini telah menggunakan transfer pricing dan thin capitalization sebagai variabel penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan skema *Treaty Shopping* dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)* sebagai variabel penelitian dikarenakan skema tersebut masih menjadi isu yang akan terus diperhatikan perkembangannya terutama mengenai peraturan pemerintah dalam menangani skema tersebut.
2. Pemerintah dapat meningkatkan peraturan mengenai Program *Advance Pricing Agreement (APA)* yang memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi dan mendorong alokasi sumber daya yang lebih baik.
3. Bagi perusahaan dapat meningkatkan kesadaran akan aturan umum yang mengatur pajak serta berbagai ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia agar tindakan perusahaan tidak merugikan pemerintah. Hal ini meliputi pengertian mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, catatan utang pajak, dan cara melengkapi laporan pajak yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *KORELASI: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol.2*, 904.
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Prakti Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Auntansi dan Perpajakan, Vol. 8, No. 02*, 222.
- Catrine. (2019, Juni senin). *Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Dipetik Oktober Kamis, 20, 2022, dari pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?>
- Darussalam, d. (2013). *Transfer Pricing, Ide, Strategi, Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- DDTC. (2021, Oktober senin). *Apa Itu Transfer Pricing dalam Istilah Perpajakan? ConTAXtual Eps 10*. Dipetik Oktober Senin, 17, 2022, dari DDTC Indonesia: https://youtu.be/2Gz2_N2VEew
- DDTC. (2022, Juni Selasa, 07). *Perkembangan Isu Transfer Pricing Layak Diikuti, Ini Alasannya*. Dipetik Oktober Sabtu, 15, 2022, dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/perkembangan-isu-transfer-pricing-layak-diikuti-ini-alasannya-39666>
- DDTCNews. (2020, Januari Selasa). *DDTC News Trusted Indonesian Tax News Portal*. Dipetik Oktober Kamis, 2022, dari Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi: <https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. (2021, April). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan epemilian Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2019). *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan* , 456.
- Fauzan et.al. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.4 No.3*, 174.
- Hariani, A. (2022, Agustus). *Definisi Transfer Pricing Serta Penanganannya di Indonesia*. Dipetik Desember Senin, 2022, dari pajak.com: <https://www.pajak.com/pajak/definisi-transfer-pricing-serta-penanganannya-di-indonesia/>
- Hidayat, A. (2017). *Pengertian Data Outlier Univariat dan Multivariat*. Dipetik Desember Sabtu, 2022, dari statistikian.com: <https://www.statistikian.com/2016/05/data-outlier.html?amp>
- Juliana et al. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, Vol. 1*, 1261.

- Karunia, P. A. (2020, November Rabu, 04). *Ini Dia Transfer Pricing Penghambat Kenaikan Rasio Pajak*. Dipetik Oktober Sabtu, 15, 2022, dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/ini-dia-transfer-pricing-penghambat-kenaikan-rasio-pajak>
- Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 6, No.3, 3*.
- Kemenkeu. (2021, Juni Rabu). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Dipetik Oktober Kamis, 13, 2022, dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- KOMPAS. (2020, November Senin). *KOMPAS.COM*. Dipetik Oktober Kamis, 2022, dari RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kompasiana. (2016, Januari Senin, 18). *Mengenal "Profit Shifting", si Biang Kerok Kerugian Negara*. Dipetik Oktober Sabtu, 15, 2022, dari Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/kotakireng/569b3da2b77a6159078a50b1/mengenal-profit-shifting-si-biang-kerok-kerugian-negara>
- Kurubah, N., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization, dan Perusahaan Multinasional Terhadap Tax Avoidance. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi, Vol.1, No.1, 156*.
- Kusumawati et al. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Mengikuti Tax Amnesty Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderatingnya. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol.20 No.3, 283*.
- Mukarromah, A. (2021, Juni Kamis). *Memahami ketentuan Anti Penghindaran Pajak: GAAR & SAAR*. Dipetik Oktober Rabu, 2022, dari DDTC NEWS: <https://news.ddtc.co.id/memahami-ketentuan-antipenghindaran-pajak-gaar--saar-30813>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Vol.7 No.2, 146*.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Cpitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Vo.7, No.2, 150*.
- Nainggolan, A. C., & Hutabarat, F. (2022, Juni). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal JIMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* , 411.
- Nainggolan, E. (2022, November Sabtu). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19*. Dipetik November Sabtu, 2022, dari

kemenkeu.go.id:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol.5, No.2*, 50.
- Putri, C. A. (2021, Juni Senin). *Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi*. Dipetik Oktober Kamis, 13, 2022, dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>
- Rafinska, K. (2020, Oktober Rabu). *Thin Capitalization dan Investasi Bisnis*. Dipetik Oktober Kamis, 13, 2022, dari [online-pajak.com](https://www.online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/thin-capitalization>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis, Vol.3 No.1*, 32.
- Selistiaweni dkk. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 755.
- Selistiaweni et al., .. S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA, Vol.1*, 752.
- Setyawan, S. (2022). *Dimensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sufren, & Natanael, Y. (2013). *Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2020). *The Master Book of SPSS*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Suwiknyo, E. (2019, September Rabu, 18). *OECD: Kasus Transfer Pricing Meningkat*. Dipetik Oktober Sabtu, 15, 2022, dari [Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat): <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. A. (2019). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*. Sleman: Deepublish.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti (Vo. 8, No. 2)*, 195.
- Tiwa dkk. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA, Vol.5, No.2*, 2668.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Ynag Tidak Menyampaikan SPT. Ketentuan Dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677.

- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.10, No.1, 59.
- Wiley, J. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ziliwu, L., & Ajimat. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol.4, No.5, 429.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A